



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amiruddin Bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Babana;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babana Kec.Budong-budong Kab.Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 9 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN BIN YUSUF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 127 huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AMIRUDDIN BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) saset berisi serbuk Kristal
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk neslite warna putih
 - c. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada yang seringan ringannya;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan alasan:

1. Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat berubah setelah menjalani ppidanaannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AMIRUDDIN BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening seberat + 0,0534 gram, yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekiyter pukul 13.00 wita terdakwa membeli 3 (tiga) saset sabu-sabu pada Bapak DIKA dipinggir jalan desa Lumu kec. Budong-Budong kab. Mamuju Tengah sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) saset sabu di kebun terdakwa di Desa BABANA Kec. Budong-Budong kab. Mamuju Tengah sedang 2 (dua) saset lainnya disimpan oleh terdakwa dalam pembungkus rokok merk neslite warna putih..
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berada dipinggir pantai Desa Babana kec. Budong-Budong yang ternyata telah diintai oleh saksi MUSLIMIN (Anggota Polisi pada Ditreserse Narkoba Polda SulBar) serta beberapa anggota Polisi lainnya yang sebelumnya telah menerima informasi tentang dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang yang berciri sama dengan terdakwa, kemudian saksi MUSLIMIN mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SUTRISNO BIN NURDIN yang saat itu berada didepan Puskesmas Babana lalu dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) saset sabu dalam Pembungkus rokok merk neslite warna putih serta 1 (satu) handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama barang yang ditemukan dibawah ke Polda Sulbar unbtuk diproses selanjutnya.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) saset sabu dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0534 gram yang diberi nomor barang bukti 396/2019/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 180/NNF//2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Subono Soekiman.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua :

----- Bahwa terdakwa AMIRUDDIN BIN M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2019, bertempat di dalam kebun milik terdakwa di Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekiytar pukul 13.00 wita terdakwa membeli 3 (tiga) saset sabu-sabu pada Bapak DIKA dipinggir jalan desa Lumu kec. Budong-Budong kab. Mamuju Tengah sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) saset sabu di kebun terdakwa di Desa BABANA Kec. Budong-Budong kab. Mamuju Tengah sedang 2 (dua) saset lainnya disimpan oleh terdakwa dalam pembungkus rokok merk neslite warna putih..

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa berada dipinggir pantai Desa Babana kec. Budong-Budong yang ternyata telah diintai oleh saksi MUSLIMIN (Anggota Polisi pada Ditreserse Narkoba Polda SulBar) serta beberapa anggota Polisi lainnya yang sebelumnya telah menerima informasi tentang dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang yang berciri sama dengan terdakwa, kemudian saksi MUSLIMIN mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi SUTRISNO BIN NURDIN yang saat itu berada didepan Puskesmas Babana lalu dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terhadap terdakwa temukan 2 (dua) saset sabu dalam oembungkus rokok merk neslite warna putih serta 1 (satu) handphone android merk Vivo warna hitam, selanjutnyavterdakwa bersama barang yang ditemukan dibawah ke Polda Sulbar untuk diproses selanjutnya.
- Terhadap urin terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : urin terdakwa yang diberi nomor barang bukti 397/2019/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 180/NNF//2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Subono Soekiman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Adi Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat itu sedang berdiri dipinggir pantai.
 - Bahwa waktu saksi bersama beberapa anggota Polda satuan Narkoba mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Kabupaten

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam



Mamuju Tengah dan menyusuri masuk ke kecamatan Budong-Budong terkait informasi yang diterima tentang adanya transaksi narkoba di daerah tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat berada dipinggir pantai dan mendapat info tentang terdakwa yang saat itu juga berada dipinggir panti lalu karena kecurigaan tersebut akhirnya saksi dan saksi Muslimin mendekati terdakwa lalu mengamankan dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) sachet kecil serbuk kristal yang diletakkan terdakwa dalam bungkus rokok neslite ;
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Bapak Dika;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya menuju rumah yang Bapak Dika namun tidak ada dirumahnya;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Bapak Dika untuk digunakan dan sebagian diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa saat berada dikebunnya tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat itu sedang berdiri dipinggir pantai.
- Bahwa waktu saksi bersama beberapa anggota Polda satuan Narkoba mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan di daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan menyusuri masuk ke kecamatan Budong-Budong terkait informasi yang diterima tentang adanya transaksi narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat berada dipinggir pantai dan mendapat info tentang terdakwa yang saat itu juga berada dipinggir panti lalu karena kecurigaan tersebut akhirnya saksi dan saksi Muslimin mendekati terdakwa lalu mengamankan dan menggeledah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) sachet kecil serbuk kristal yang diletakkan terdakwa dalam bungkus rokok neslite ;



- Bahwa saksi kemudian mengiterogasi terdakwa dan mendapat informasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Bapak Dika;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya menuju rumah yang Bapak Dika namun tidak ada dirumahnya;
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari Bapak Dika untuk digunakan dan sebagian diantaranya sudah digunakan oleh terdakwa saat berada dikebunnya tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Sutrisno bin Nurdin, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet kecil serbuk kristal yang diletakkan terdakwa dalam bungkus rokok neslit dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoitka jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat terdakwa digelegah ditemukan 2 (dua) saset kecil serbuk cristal yang disimpan dalamn oembungkus rokok merk neslite 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Bapak Dika dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh Baoak Dika untuk membagi 3 (tiga) saset dengan maksud untuk bisa dipakai 3 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) saset sabu-sabu dari 3 saset sabu tersebut didalam kebunnya lalu terdakwa kembali bekerja kemudian pada pukul 10.00 wita terdakwa keluar dari kebunnya hendak kerumahanya yang tidak jauh dari kebunnya dan ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi dan menemukan 2 (dua) saset sabu yang terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merk neslite yang terdakwa simpan dalam kantong celananya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada bapak Dika sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai bagi dirinya dengan maksud untuk member semangat bekerja dikebun;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan lalu sebelum ditangkap dan sab-sabu yang terdakwa pakai semuanya terdakwa beli dari Bapak Dika;
- Bahwa mulanya Bapak Dika menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu bagus dipakai diri sendiri untuk bekerja sehingga terdakwa tertarik untuk mencoba lalu membeli pertama kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga diajari cara menggunakan sabu-sabu dan merakit alat untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset berisi serbuk Kristal;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk neslite warna putih;
3. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 180/NNF//2019 tanggal 17 Januari 2019, menerangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0534 gram dan urine terdakwa positif narkotika dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) saset kecil serbuk cristal yang disimpan dalam pembungkus rokok merk neslite dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Bapak Dika dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh Baoak Dika untuk membagi 3 (tiga) saset dengan maksud untuk bisa dipakai 3 kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) saset sabu-sabu dari 3 saset sabu tersebut didalam kebunnya lalu terdakwa kembali bekerja kemudian pada pukul 10.00 wita terdakwa keluar dari kebunnya hendak kerumahnya yang tidak jauh dari kebunnya dan ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi dan menemukan 2 (dua) saset sabu yang terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merk neslite yang terdakwa simpan dalam kantong celananya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada bapak Dika sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai bagi dirinya dengan maksud untuk member semangat bekerja dikebun;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan lalu sebelum ditangkap dan sab-sabu yang terdakwa pakai semuanya terdakwa beli dari Bapak Dika;
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) saset berisi serbuk Kristal;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk neslite warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 180/NNF//2019 tanggal 17 Januari 2019, menerangkan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0534 gram dan urine terdakwa positif narkoba dan mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Amiruddin Bin M. Yusuf** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terhadap penggunaan Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) saset kecil serbuk cristal yang disimpan dalam pembungkus rokok merk neslite dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu sejumlah 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0534 gram gram mengandung zat metamfetamina sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 180/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir pantai Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) saset kecil serbuk cristal yang disimpan dalam pembungkus rokok merk neslite dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Bapak Dika dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa menyuruh Baoak Dika untuk membagi 3 (tiga) saset dengan maksud untuk bisa dipakai 3 kali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) saset sabu-sabu dari 3 saset sabu tersebut didalam kebunnya lalu terdakwa kembali bekerja kemudian pada pukul 10.00 wita terdakwa keluar dari kebunnya hendak kerumahnya yang tidak jauh dari kebunnya dan ditengah jalan terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi dan menemukan 2 (dua) saset sabu yang terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merk neslite yang terdakwa simpan dalam kantong celananya;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai bagi dirinya dengan maksud untuk memberi semangat bekerja dikebun;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak 2 (dua) bulan lalu sebelum ditangkap dan sab-sabu yang terdakwa pakai semuanya terdakwa beli dari Bapak Dika;
- Bahwa mulanya Bapak Dika menyampaikan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu bagus dipakai diri sendiri untuk bekerja sehingga terdakwa tertarik untuk mencoba lalu membeli pertama kali seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga diajari cara menggunakan sabu-sabu dan merakit alat untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa adapun cara menggunakan shabu yaitu menggunakan 1 (satu) botol air mineral dan tutup botolnya dilubangi, pipet, serta pireks kaca lalu dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 180/NNF/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, menerangkan urine terdakwa positif narkoba dan mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk menggunakan shabu dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mam



setelah menggunakan shabu, terdakwa merasa bersemangat untuk bekerja di kebun maka akibat penggunaan shabu tersebut bagi diri terdakwa sendiri, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset berisi serbuk Kristal;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk neslite warna putih;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

Yang disita dari terdakwa, shabu-shabu merupakan barang yang terlarang peredarannya dan handhpone digunakan berkomunikasi terkait narkotika jenis shabu-shabu serta pembungkus rokok digunakan untuk membungkus shabu, maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggunggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Bin M. Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset berisi serbuk Kristal;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk neslite warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H.,M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)